



BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENERAPAN APLIKASI LAPOR!

Dalam rangka integrasi dan koordinasi Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N – LAPOR!) diharapkan satuan kerja yang akan diusulkan mendapatkan Peredikat WBK / WBBM agar mengajukan permohonan aktifasi Aplikasi LAPOR! kepada Kepala Badan Pengawasan dan dikirimkan melalui email informasi@badanpengawasan.net, dengan dilampiri data-data sebagai berikut:

1. SK petugas LAPOR!
2. Identitas petugas LAPOR!:
 - a. Nama
 - b. Jenis Kelamin
 - c. Tanggal lahir
 - d. Nomor HP
3. Alamat email satker
4. Nomor telepon/fax satker
5. Alamat website
6. Alamat kantor

Apa itu LAPOR!?

LAPOR! telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015. **LAPOR!** dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB). Aplikasi LAPOR! dapat diakses melalui <https://www.lapor.go.id/>

Bagaimana alur proses LAPOR! ?

Seluruh Komplain atau Pengaduan masyarakat yang ditujukan ke Mahkamah Agung RI dan atau Badan Peradilan di bawahnya diterima oleh Kemenpan yang kemudian diteruskan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Setelah diterima dan dipelajari, Badan Pengawasan meneruskan komplain atau pengaduan ke satuan kerja yang dituju. Tindaklanjut dari komplain atau pengaduan tersebut cukup diinput kedalam aplikasi tidak perlu menggunakan surat menyurat secara konvensional. Sehingga dapat disimpulkan Satuan Kerja bersifat pasif menunggu disposisi dari Badan Pengawasan dan tidak diperlukan adanya Meja Pengaduan LAPOR!.

Apa Tugas Petugas **LAPOR!** di Pengadilan?

Petugas pengelola aplikasi **LAPOR!** di pengadilan memiliki tugas antara lain :

1. Melakukan pengecekan data secara berkala pada aplikasi **LAPOR!**;
2. Menjaga kerahasiaan data;
3. Menerima komplain atau pengaduan dari aplikasi **LAPOR!** dan diteruskan kepada pejabat yang berwenang untuk ditindaklanjuti;
4. Melakukan input data hasil tindaklanjut dari komplain atau pengaduan kedalam aplikasi **LAPOR!**. (seluruh komplain atau pengaduan yang bersumber dari aplikasi **LAPOR!**)

-#peradilanberih-